

**EFEKTIVITAS PUTUSAN PENGADILAN PIDANA TERHADAP
BARANG BUKTI YANG TELAH DI EKSEKUSI**

(Tesis)

Oleh

**WIKAN ADHI CAHYA
NPM 2222011060**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**EFEKTIVITAS PUTUSAN PENGADILAN PIDANA TERHADAP
BARANG BUKTI YANG TELAH DI EKSEKUSI**

Oleh

**WIKAN ADHI CAHYA
NPM 2222011060**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister Hukum**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS PUTUSAN PENGADILAN
PIDANA TERHADAP BARANG BUKTI
YANG TELAH DI EKSEKUSI**

Nama Mahasiswa : **Wikan Adhi Cahtya**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011060**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP 197701242008121002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

Pembimbing 1 : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

Pembahas 1 : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Pembahas 2 : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Pembahas 3 : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal lulus ujian Tesis: 23 April 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wikan Adhi Cahya
Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 30 Desember 1986
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011060

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam Tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 April 2025
Yang membuat pernyataan,



Wikan Adhi Cahya
NPM 2222011060

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Wikan Adhi Cahya dan dilahirkan di Sleman pada tanggal 30 Desember 1986. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis mengawali pendidikannya pada Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Kalasan, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kalasan yang diselesaikan pada tahun 2003 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Prambanan pada tahun 2005. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2005. Penulis berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 2009. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022.

MOTTO

“Penegakan hukum bukan hanya sebatas penerapan peraturan hukum secara kaku, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Ia mengkritik pendekatan positivistik dalam penegakan hukum yang hanya berfokus pada teks hukum tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis dan moral”

(Satjipto Rahardjo)

“Maju Terus Pantang Mundur”

(Wikan Adhi Cahya)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh Rasa Syukur kepada Allah SWT serta Sanjungan
Kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Penulis
Mempersembahkan karya ini Kepada Ayahanda, Ibunda, Kakak dan Adik,
Tersayang yang selalu memberikan semangat dan dedikasi yang baik sehingga
Penelitian Tesis ini dapat diselesaikan
Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga temanteman seperjuangan
yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka
maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Almamaterku tercinta

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

SANWACANA

Puji syukur penulis panjtakan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul “Efektivitas Putusan Pengadilan Pidana Terhadap Barang Bukti Yang Telah Di Eksekusi”, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi di Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., Direktur Pascasarjana Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
3. Dr. Fakih, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. sebagai pembimbing 1 dan Dr. Muhtadi, S.H., M.H. Ph.D. sebagai pembimbing II, yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.
5. Para dosen pembahas tesis baik pada seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian komperhensif, yaitu Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.,

Sebagai Pembahas I, dan Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. Sebagai Pembahas II, yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.

6. Semua dosen pengajar dan staf program studi.

Bandar Lampung, 23 April 2025

Wikan Adhi Cahya

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PUTUSAN PENGADILAN PIDANA TERHADAP BARANG BUKTI YANG TELAH DI EKSEKUSI

Oleh

Wikan Adhi Cahya

Putusan pengadilan pidana sering kali memiliki implikasi terhadap perkara perdata, khususnya dalam kasus barang bukti yang telah dieksekusi. Permasalahan muncul ketika pihak yang merasa dirugikan dalam perkara pidana mengajukan gugatan perdata terkait barang bukti yang telah dirampas atau disita untuk negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami akibat hukum putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan untuk menganalisis dan memahami efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris dengan menggunakan *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach* yang berkaitan dengan efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi.

Hasil penelitian terkait efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi, 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/Pid.Sus/2024 merupakan putusan yang telah *inkracht* (memiliki kekuatan hukum tetap) sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Dalam konteks perkara pidana, putusan ini menandai berakhirnya proses litigasi dan wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan substansi putusan tersebut. Akan tetapi putusan ini masih kurang mempertimbangkan aspek hak asasi pemilik mobil yang tidak mengetahui alasan peminjaman dan peruntukan kendaraan tersebut. 2) Efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/Pid.Sus/2024, terhadap Gugatan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.Bth/2024/PN Bbu dirasa sudah efektif dikarenakan secara faktor hukum bahwa hukum acara pidana di Indonesia mengatur bahwa barang bukti yang telah dieksekusi sesuai putusan pidana tidak dapat dimintakan kembali melalui gugatan perdata, kecuali ada dasar hukum yang jelas seperti putusan yang mencantumkan klausul pemulihan hak pihak ketiga.

Kata Kunci : Efektivitas, Putusan Pengadilan, Gugatan Perdata, Barang Bukti, Eksekusi

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF CRIMINAL COURT DECISIONS ON EVIDENCE THAT HAS BEEN EXECUTED

By

Wikan Adhi Cahya

Criminal court decisions often have implications for civil cases, especially in cases of evidence that has been executed. Problems arise when a party who feels aggrieved in a criminal case files a civil lawsuit related to evidence that has been confiscated or seized for the state. This study aims to analyze and understand the legal consequences of criminal court decisions that have permanent legal force (inkracht) in the criminal justice system in Indonesia and to analyze and understand the effectiveness of criminal court decisions on civil lawsuits related to evidence that has been executed.

The research method used in this study is the normative-empirical research method using the statute approach, case approach, and conceptual approach related to the effectiveness of criminal court decisions on civil lawsuits related to evidence that has been executed.

The results of the study related to the effectiveness of criminal court decisions on civil lawsuits related to evidence that has been executed, 1) Supreme Court Decision Number 274 K / Pid.Sus / 2024 is a decision that has inkracht (has permanent legal force) so that ordinary legal remedies such as appeals or cassation cannot be submitted. In the context of criminal cases, this decision marks the end of the litigation process and must be implemented in accordance with the substance of the decision. However, this decision still does not take into account the human rights aspects of car owners who do not know the reasons for borrowing and the intended use of the vehicle. 2) The effectiveness of the criminal court decision on civil lawsuits related to evidence that has been executed with reference to the Supreme Court Decision Number 274 K / Pid.Sus / 2024, against Civil Lawsuit Number 9 / Pdt.Bth / 2024 / PN Bbu is considered effective because in terms of legal factors that criminal procedure law in Indonesia regulates that evidence that has been executed according to a criminal decision cannot be requested back through a civil lawsuit, unless there is a clear legal basis such as a decision that includes a clause on the restoration of third party rights.

Keywords: Effectiveness, Court Decision, Civil Lawsuit, Evidence, Execution

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual.....	13
1. Kerangka Teoretis	13
a. Teori Efektivitas Hukum	13
b. Teori Perlindungan Hukum	21
c. Teori Kepastian Hukum	29
2. Konseptual.....	34
E. Metode Penelitian	37
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
2. Sumber Data.....	38
3. Pengumpulan Data	39
4. Analisis Data	40
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	43
A. Tinjauan Umum Terkait Lembaga Peradilan.....	43
1. Lembaga Peradilan.....	43
2. Putusan Pengadilan	48
B. Kajian Umum Terkait Gugatan Perdata.....	54
1. Gugatan Perdata	54
2. Jenis Gugatan Perdata	57
C. Barang Bukti Persidangan.....	67

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	75
A. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Pidana Yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht</i>) dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia .	75
1. Eksekusi Putusan.....	79
2. Status Hukum Terpidana.....	81
3. Implikasi terhadap Pidana Tambahan	83
4. Tidak Dapat Diajukan Upaya Hukum Biasa	85
B. Efektivitas Putusan Pengadilan Pidana Terhadap Barang Bukti Yang Telah Di Eksekusi	91
1. Kewenangan Peradilan Pidana dan Perdata	94
2. Peradilan Terpadu (<i>Integrated Judiciary</i>).....	103
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Putusan Pengadilan Pidana Terhadap Barang Bukti Yang Telah Di Eksekusi	105
a) Faktor Hukum.....	106
b) Faktor Penegak Hukum	110
c) Faktor Sarana dan Fasilitas.....	113
d) Faktor Masyarakat	116
e) Faktor Kebudayaan.....	119
BAB IV. PENUTUP	128
A. Simpulan	128
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum pada dasarnya adalah negara yang dalam setiap kegiatannya selalu berlandaskan hukum untuk memastikan serta mewujudkan keadilan bagi masyarakatnya.¹ Albert Venn Dicey mengemukakan bahwa terdapat tiga prinsip utama dalam negara hukum, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta jaminan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang atau putusan pengadilan. Sebagai konsekuensi logis dari status Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi rakyatnya.² Dalam konteks penegakan hukum, jaminan tersebut diwujudkan melalui lembaga peradilan. Mengingat tujuan serta fungsi peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan, maka proses peradilan harus berpegang pada asas-asas dan norma-norma hukum yang mencerminkan nilai-nilai filosofis serta sosiologisnya. Asas dan norma hukum tersebut berkaitan dengan tiga fungsi utama peradilan menurut Van Bemmelen, yakni mencari serta menemukan kebenaran, menetapkan putusan oleh hakim, serta melaksanakan putusan tersebut.³

Pengadilan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun

¹ Ridlwan, Zulkarnain. "Negara hukum Indonesia kebalikan nachtwachterstaat." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2011). hlm 141-152

² Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan. Vol. 1. 2011. hlm 1-17*

³ Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6.3 (2017): hlm 421-446.

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum) yang menjelaskan bahwa Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.⁴ Penyelenggaraan pengadilan sangat berkaitan erat dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat mandiri dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa sesuai dengan UUDNRI 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen dan dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagai lembaga peradilan, pengadilan memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, menafsirkan hukum, serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Pengadilan memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.⁵ Agar putusan yang dihasilkan benar-benar adil, diperlukan independensi peradilan, profesionalisme aparat hukum, akses yang setara terhadap keadilan, serta pengawasan yang ketat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengadilan dapat menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat

⁴ Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 507

⁵ Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.1 (2017): hlm 69-87.

dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dengan adil dan berimbang. Tanpa pengadilan yang efektif dan independen, sistem hukum suatu negara akan kehilangan otoritasnya, yang berpotensi mengarah pada ketidakadilan dan ketidakstabilan sosial. Pengadilan memiliki fungsi utama dalam menegakkan hukum dan keadilan. Melalui proses peradilan, pengadilan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi. Dalam menyelesaikan sengketa, pengadilan bertindak sebagai penengah yang netral, memberikan keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengadilan berkontribusi dalam menciptakan keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.⁶

Selain menegakkan hukum, pengadilan juga memiliki peran penting dalam menafsirkan undang-undang. Dalam banyak kasus, hukum tertulis dapat bersifat ambigu atau kurang jelas dalam penerapannya.⁷ Oleh karena itu, pengadilan berperan dalam memberikan tafsiran hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, pengadilan berkontribusi pada perkembangan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sangat bergantung pada efektivitas sistem peradilan. Jika masyarakat memiliki keyakinan bahwa pengadilan dapat memberikan keadilan secara adil dan transparan, mereka akan lebih cenderung untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum daripada melalui tindakan main hakim sendiri. Dengan demikian, pengadilan memiliki peran

⁶ Sikti, Ahmad Syahrus. "Strategi memperkuat integritas lembaga peradilan Indonesia." *Judex Laguens* 1.1 (2023): hlm 1-34.

⁷ Saepullah, Asep. "Revitalisasi Peran Lembaga Peradilan di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.1 (2017). hlm 43-53

penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mengurangi potensi konflik yang dapat mengancam keamanan publik.

Pengadilan merupakan institusi yang menjamin supremasi hukum. Tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah itu sendiri. Pengadilan yang independen memastikan bahwa semua pihak, termasuk penguasa, tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.⁸ Dengan kata lain, pengadilan menjadi benteng utama dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pengadilan memiliki arti penting dalam sistem hukum dan masyarakat karena berfungsi sebagai penegak keadilan, penafsir hukum, serta penjaga ketertiban dan keamanan. Tanpa pengadilan yang kuat dan independen, sistem hukum akan kehilangan efektivitasnya, yang berujung pada ketidakadilan dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk memastikan bahwa sistem peradilan bekerja dengan baik, transparan, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Dengan demikian, pengadilan dapat terus menjalankan perannya sebagai pilar utama dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan salah satunya adalah pengadilan pidana.

Pengadilan pidana merupakan lembaga peradilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum pidana melalui proses peradilan yang adil dan transparan. Lembaga ini memiliki peran krusial dalam memberikan keadilan bagi korban, terdakwa, serta masyarakat luas. Dalam sistem hukum, pengadilan pidana beroperasi berdasarkan prinsip *due process of law* yang menjamin hak-hak setiap

⁸ Robbani, Anila. "Mahkamah Konstitusi dalam Kontruksi Lembaga Peradilan Indonesia: Bahasa Indonesia." *Sovereignty* 2.2 (2023): hlm 138-147.

individu yang terlibat dalam proses hukum. Pengadilan pidana memiliki cakupan yang luas, yang meliputi berbagai aspek dalam sistem peradilan pidana seperti pengadilan umum yang menangani tindak pidana umum seperti pencurian, pembunuhan, dan penipuan. Pengadilan khusus yang mengadili kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi, peradilan anak, pengadilan militer, dan pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan Pidana memiliki tiga tingkatan diantaranya adalah Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan mengadili perkara pidana tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berwenang mengadili banding atas putusan pengadilan negeri, dan Mahkamah Agung berwenang mengadili kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan di bawahnya.⁹

Pengadilan pidana memiliki cakupan yang luas dalam sistem hukum, mulai dari penegakan hukum pidana umum hingga pengadilan khusus. Proses peradilan pidana yang berjalan dengan baik akan menjamin keadilan bagi semua pihak dan menciptakan kepastian hukum.¹⁰ Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk tetap menjaga prinsip-prinsip dasar hukum guna memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Putusan pengadilan pidana memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi suatu putusan pengadilan pidana dapat berbenturan dengan gugatan perdata sebagai contoh kasus pada Putusan Mahkamah Agung No.274 K/Pid.Sus/2024 Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.219/PID.SUS/2023/PT TKJ Jo Putusan Pengadilan Negeri Blambangan

⁹ Aprilianda, Nurini. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press, 2017. hlm 1.

¹⁰ Kadri Husin, dan Budi Rizki Husin. *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022. hlm 4.

Umpu No 43/Pid.Sus/2023/PN Bbu yang dapat berbenturan dengan Gugatan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.Bth/2024/PN Bbu yang pada inti pokok permasalahannya adalah terkait satu unit Mobil Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BK 1082 DW beserta kunci dan STNK milik Husni yang diberikan kepada Zulma Fahmi Bin Syarifuddin yang digunakan untuk mengangkut Ganja sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus dengan berat brutto 169,015 Kg yang di putus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 274 K/Pid.Sus/2024 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor. 219/PID.SUS/2023/PT TKJ Jo Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor. 43/Pid.Sus/2023/PN Bbu untuk di rampas negara. Alam tetapi pemilik mobil tersebut merasa keberatan terkait proses hukum terkait penyitaan Mobil Toyota Kijang Innova oleh Penyidik.

Husni selaku pemilik mobil tersebut melakuka perlawanan dengan gugatan perdata yakni dalam perkara perdata Nomor 9/Pdt.Bth/2024/PN Bbu. Alasan pengajuan gugatan adalah keberatan terhadap penyitaan barang milik penggugat Penggugat merasa dirugikan karena mobil yang diklaim sebagai miliknya telah disita dalam perkara pidana dan akhirnya dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Penggugat tidak menerima bahwa kendaraannya dirampas meskipun kendaraan tersebut digunakan dalam kejahatan narkoba. Penggugat mendalilkan bahwa aparat penegak hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, telah bertindak tidak sah dalam proses penyitaan dan perampasan barang bukti. Namun, dalam jawaban terlawan, disebutkan bahwa penggugat tidak menjelaskan secara spesifik perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penggugat berupaya menggugat hasil putusan Mahkamah Agung Nomor. 274 K/Pid.Sus/2024 yang

telah menetapkan mobil tersebut sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara. Namun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Negeri Way Kanan selaku penuntut umum dalam perkara pidana sebagai pihak terlawan menegaskan bahwa putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat digugat kembali melalui jalur perdata.

Seharusnya, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* memiliki konsekuensi hukum yang penting terhadap terdakwa dan pihak terkait. Putusan *inkracht* menunjukkan bahwa proses peradilan telah selesai dan tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut. Konsep ini berperan dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas sistem peradilan pidana. Putusan pengadilan pidana dianggap *inkracht* ketika tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak, baik melalui banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (dengan pengecualian tertentu). Dalam hukum acara pidana Indonesia, suatu putusan menjadi berkekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan banding dalam batas waktu yang ditentukan, tidak diajukan kasasi setelah putusan banding, permohonan kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada lagi upaya hukum luar biasa yang dapat membatalkan putusan tersebut.

Putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki dampak yang luas terhadap terpidana, korban, dan sistem peradilan. Dengan status *inkracht*, eksekusi putusan harus dilakukan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai akibat hukum putusan *inkracht* sangat penting bagi semua pihak dalam sistem peradilan pidana agar dapat menjalankan hak dan kewajiban hukum secara optimal. Dalam sistem peradilan di Indonesia,

terdapat dua jalur utama penyelesaian sengketa, yaitu peradilan pidana dan peradilan perdata. Peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan hukum pidana dengan memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan, sedangkan peradilan perdata berfokus pada penyelesaian sengketa antara individu atau badan hukum terkait hak dan kewajiban.

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi benturan antara putusan peradilan pidana dan gugatan perdata yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta dampak negatif bagi para pihak yang terlibat. Problematika benturan putusan disebabkan salah satunya terkait perbedaan tujuan dan ruang lingkup. Putusan peradilan pidana bertujuan untuk membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan asas legalitas dan alat bukti yang sah menurut hukum pidana. Sementara itu, peradilan perdata lebih menitikberatkan pada pemulihan hak pihak yang dirugikan tanpa harus membuktikan kesalahan secara pidana. Perbedaan ini sering menyebabkan putusan yang kontradiktif.

Pembuktian dalam perkara pidana harus memenuhi standar *beyond reasonable doubt* (di luar keraguan yang wajar), sementara dalam perkara perdata menggunakan prinsip *preponderance of evidence* (keseimbangan alat bukti). Perbedaan standar ini dapat menyebabkan putusan yang bertolak belakang, misalnya seseorang dibebaskan dalam perkara pidana tetapi tetap dihukum membayar ganti rugi dalam perkara perdata. Terdapat kasus di mana seorang terdakwa dinyatakan tidak bersalah dalam perkara pidana, tetapi tetap diwajibkan membayar ganti rugi dalam gugatan perdata. Hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat terkait keadilan dan kepastian hukum. Jika terjadi benturan putusan, maka eksekusi putusan perdata dan pidana menjadi problematis. Pihak yang merasa

dirugikan dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan haknya akibat ketidaksinkronan antara kedua putusan tersebut.

Benturan putusan dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pencari keadilan. Ketidakjelasan mengenai mana putusan yang harus diprioritaskan dapat menghambat penyelesaian sengketa secara efektif. Ketidaksesuaian antara putusan pidana dan perdata dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami ketidakadilan. Ketidakkonsistenan putusan dapat memicu gugatan lanjutan, banding, atau peninjauan kembali, yang pada akhirnya membebani sistem peradilan dengan kasus-kasus yang tidak terselesaikan secara efektif. Jika benturan putusan sering terjadi, maka dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat dapat merasa hukum tidak memberikan keadilan yang seharusnya ditegakkan.

Benturan antara putusan peradilan pidana dan gugatan perdata merupakan permasalahan yang kompleks dan dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepastian hukum, keadilan bagi para pihak, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antarperadilan, dan perbaikan sistem pembuktian agar putusan yang dikeluarkan dapat lebih konsisten dan adil. Salah satu aspek penting dalam putusan pidana adalah eksekusi barang bukti, di mana barang bukti yang telah diputuskan pengadilan dapat dirampas untuk negara, dikembalikan kepada pemiliknya, atau dimusnahkan. Namun, dalam praktiknya, eksekusi barang bukti sering kali menimbulkan sengketa perdata, terutama jika ada pihak lain yang merasa memiliki hak atas barang tersebut. Dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat perbedaan mendasar antara hukum pidana dan hukum perdata,

di mana hukum pidana bertujuan menegakkan keadilan dan ketertiban umum, sedangkan hukum perdata lebih menitikberatkan pada perlindungan hak individu dan kepentingan pribadi. Ketika barang bukti yang telah di eksekusi oleh pengadilan pidana menjadi objek sengketa dalam gugatan perdata, sering kali muncul ketidaksepahaman mengenai efektivitas putusan pengadilan pidana dalam menentukan kepemilikan barang tersebut.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika terjadi benturan antara putusan pengadilan pidana dengan gugatan perdata yang diajukan oleh pihak lain yang mengklaim hak atas barang bukti yang telah di eksekusi. Ketidakpastian hukum dalam kasus-kasus seperti ini dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti memperpanjang proses hukum, menimbulkan kerugian bagi pihak yang beritikad baik, serta menghambat prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa putusan pengadilan pidana tidak selalu memberikan penyelesaian akhir atas kepemilikan barang bukti yang telah di eksekusi. Dalam beberapa keadaan, pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh kembali barang yang dianggap miliknya. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas putusan pengadilan pidana dalam menyelesaikan permasalahan barang bukti secara final dan mengikat bagi semua pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap gugatan perdata yang berkaitan dengan barang bukti yang telah di eksekusi. Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai aspek hukum yang terkait, termasuk peraturan perundang-undangan, praktik peradilan, serta implikasi dari perbedaan pendekatan antara

hukum pidana dan hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan barang bukti.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dalam penelitian tesis ini akan mengkaji beberapa permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah akibat hukum putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
- b. Bagaimanakah efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang pidana dengan spesialisasi kajian terkait efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 274 K/Pid.Sus/2024, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor. 219/PID.SUS/2023/PT TKJ, Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor. 43/Pid.Sus/2023/PN Bbu, dan Gugatan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.Bth/2024/PN Bbu yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dalam penegakan hukum agar dapat mewujudkan prinsip dari tujuan hukum yang berlaku di Indonesia.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan memahami akibat hukum putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
- b. Untuk menganalisis dan memahami efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat dapat memberikan kajian atau pemikiran secara yuridis, filosofi, dan sosiologis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara untuk memperbaiki berbagai aspek terkait efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi agar tidak menimbulkan problematika hukum yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain dan mengabaikan nilai keadilan.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Untuk menjawab kedua permasalahan tesis akan digunakan beberapa teori atau konsep sebagai pisau analisisnya, yaitu teori efektivitas hukum, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum yang diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Efektivitas Hukum

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan sosial yang diharapkan dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat.¹¹ Keberlakuan hukum tidak hanya sebatas pada pembentukan aturan, tetapi juga melibatkan penemuan dan penegakan hukum. Hukum harus bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu menciptakan ketertiban yang adil dalam kehidupan bermasyarakat.¹² Dalam konteks ini, konsep *law in action* menjadi penting karena hukum tidak hanya hadir dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga harus mampu membaur dan berinteraksi dengan masyarakat sebagai sarana mewujudkan keadilan. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami dari sisi normatif yang berorientasi pada teori dan putusan pengadilan (*law in ideal/law in book*), tetapi juga harus dianalisis dari perspektif implementasinya dalam kehidupan nyata.

Salah satu aspek utama dalam kajian hukum adalah efektivitasnya. Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana hukum mampu mencapai tujuannya dalam masyarakat, seperti menciptakan keadilan, kepastian hukum, penegakan hukum

¹¹ Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Asas, Pengertian, dan Sistematika), (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), hlm. 57.

¹² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm 13

yang adil, serta perlindungan hak asasi manusia. Beberapa teori yang berkontribusi dalam pemahaman efektivitas hukum antara lain:

- 1) Teori Positivis Hukum, yang menitikberatkan pada penerapan hukum berdasarkan aturan dan prosedur formal yang berlaku.
- 2) Teori Kritis Hukum, yang menyoroti hukum dalam konteks kekuasaan dan struktur sosial, serta mengukur efektivitasnya dari kritik terhadap ketidakadilan dalam penerapannya.
- 3) Teori Fungsionalis Hukum, yang melihat hukum sebagai instrumen untuk mencapai stabilitas sosial dan perlindungan hak asasi manusia.
- 4) Teori Proses Hukum yang Adil, yang menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan adil dalam menentukan efektivitas hukum.
- 5) Teori Realisme Hukum, yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kekuasaan dan politik dalam mempengaruhi efektivitas hukum.

Dalam mengevaluasi efektivitas hukum, berbagai faktor kontekstual juga perlu diperhitungkan, termasuk bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan dalam praktik. Efektivitas hukum mencerminkan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum serta sejauh mana hukum dapat diterapkan secara tegas dan adil. Oleh karena itu, hukum yang efektif bukan hanya yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga yang benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Hukum merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan. Namun, hukum yang baik di atas kertas tidak selalu efektif dalam pelaksanaannya. Teori

efektivitas hukum mengkaji sejauh mana hukum dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial. Kesejahteraan masyarakat mencerminkan kondisi di mana individu dapat memenuhi kebutuhan dasar, hidup dalam keamanan, serta memiliki hak-hak yang terlindungi. Efektivitas hukum berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa cara berikut:

- 1) Menjamin Kepastian Hukum: Hukum yang efektif memberikan kepastian hukum, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Hal ini penting dalam menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang stabil.
- 2) Mencegah dan Mengatasi Konflik Sosial: Efektivitas hukum membantu mencegah konflik sosial dengan menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil dan dapat dipercaya. Hal ini penting untuk menjaga harmoni dalam masyarakat.
- 3) Menegakkan Hak Asasi Manusia: Hukum yang efektif memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dilindungi dan tidak terjadi diskriminasi. Perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak dan perempuan, menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Mendukung Pembangunan Ekonomi: Sistem hukum yang efektif mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi karena adanya perlindungan terhadap hak-hak properti dan kepastian dalam berbisnis. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa hukum hanya akan berfungsi dengan baik jika didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Efektivitas hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum, perlindungan hak, dan

pencegahan konflik. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hukum dapat berjalan secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan bersama.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa normanorma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat.¹³ Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas.¹⁴ Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedahkaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan,

¹³ Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5.1 (2022): hlm 110-127.

¹⁴ Ugang, Yandi. "Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum." *Transparansi Hukum* (2022). hlm 1-8

di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum merupakan tolok ukur terhadap perilaku atau tindakan yang sesuai dan teratur, sehingga hukum dipahami sebagai pola tindakan yang berulang dengan bentuk yang serupa serta memiliki tujuan tertentu. Efektivitas dalam penegakan hukum sangat bergantung pada keberhasilan implementasi hukum itu sendiri. Agar hukum dapat berfungsi secara optimal, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi ini menjadi bukti nyata bahwa hukum berjalan secara efektif. Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan hukum, di antaranya:¹⁶

1) Faktor Hukum

Hukum mencakup unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam penerapannya, sering kali muncul pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret karena berfokus pada penerapan dalam kasus tertentu, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak. Akibatnya, jika seorang hakim hanya berpegang pada aturan undang-undang dalam mengambil keputusan, nilai keadilan terkadang tidak tercapai. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan persoalan hukum, diperlukan kebijakan dalam menentukan prioritas.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 110.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam merancang dan menerapkan aturan hukum. Para penegak hukum bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Komponen utama dalam sistem penegakan hukum meliputi lembaga serta aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, penasihat hukum, dan petugas pemasyarakatan. Kinerja aparat penegak hukum dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu ketersediaan lembaga penegakan hukum beserta sarana dan prasarananya. Etos kerja aparat hukum, termasuk kesejahteraan mereka. Regulasi yang mendukung baik dalam aspek operasional lembaga maupun dalam substansi hukum, baik dari segi materi maupun prosedural.

3) Faktor Sarana dan Prasarana Hukum

Sarana dan prasarana hukum mencakup berbagai fasilitas yang mendukung keberhasilan sistem hukum. Infrastruktur ini meliputi tenaga kerja yang terampil dan profesional, sistem organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, dukungan keuangan yang cukup, serta aspek lain yang berkontribusi terhadap kelancaran penerapan hukum. Selain ketersediaannya, pemeliharaan fasilitas juga menjadi faktor penting agar tidak menghambat proses penegakan hukum.

4) Faktor Masyarakat

Sistem hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Persepsi publik terhadap hukum sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dalam

masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Upaya yang dapat dilakukan mencakup sosialisasi yang melibatkan berbagai kelompok sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, dalam pembentukan regulasi, perubahan sosial perlu dipertimbangkan agar hukum tetap relevan dan mampu mengatur perilaku masyarakat secara efektif.

5) Faktor Kebudayaan

Meskipun berkaitan erat dengan faktor masyarakat, kebudayaan lebih menitikberatkan pada nilai-nilai yang membentuk sistem sosial. Dalam konteks ini, hukum mencakup aspek struktural, substansial, dan budaya. Hukum memiliki peran langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk memengaruhi perilaku masyarakat melalui sistem hukum yang terencana dikenal sebagai rekayasa sosial. Agar hukum dapat diterapkan dengan efektif, diperlukan penyebaran yang luas dan integrasi yang baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui komunikasi hukum, baik dalam bentuk formal melalui prosedur resmi maupun dalam pendekatan yang lebih fleksibel.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana perilaku individu dalam masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Undang-undang akan berjalan dengan baik jika para aparat hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, jika peran mereka tidak selaras dengan aturan hukum, efektivitasnya akan menurun. Hukum sendiri tidak hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial.

Meskipun keadilan menjadi tujuan utama hukum, konsep keadilan bersifat subjektif dan sering kali menimbulkan perdebatan di masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana dan perdata, efektivitas hukum menjadi faktor utama dalam menentukan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara. Teori efektivitas hukum menyoroti bagaimana hukum dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat, termasuk dalam konteks putusan pengadilan. Salah satu permasalahan yang muncul dalam praktik peradilan adalah gugatan perdata terkait barang bukti yang telah di eksekusi dalam perkara pidana. Permasalahan ini menimbulkan dilema terkait efektivitas putusan pengadilan pidana serta dampaknya terhadap hak-hak perdata pihak ketiga. Teori efektivitas hukum menekankan bahwa keberlakuan suatu hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum itu sendiri, tetapi juga pada kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut dan pelaksanaannya oleh lembaga yang berwenang. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Faktor hukum itu sendiri: mencakup substansi hukum dan kepastian norma.
- 2) Faktor penegak hukum: mencakup profesionalisme dan independensi aparat penegak hukum.
- 3) Faktor sarana dan prasarana: mencakup dukungan logistik dalam pelaksanaan hukum.
- 4) Faktor masyarakat: mencakup tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
- 5) Faktor budaya hukum: mencakup nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sering kali mencakup eksekusi terhadap barang bukti yang menjadi objek perkara. Namun, dalam beberapa kasus, muncul gugatan perdata dari pihak ketiga yang

mengklaim kepemilikan sah atas barang bukti tersebut. Dalam konteks ini, efektivitas putusan pidana diuji dari dua aspek:

- 1) Aspek kepastian hukum: putusan pidana yang telah di eksekusi seharusnya memiliki kekuatan mengikat, namun gugatan perdata dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang dirugikan.
- 2) Aspek perlindungan hak-hak perdata: jika pengadilan perdata menerima gugatan pihak ketiga, maka ada kemungkinan bahwa eksekusi barang bukti dalam perkara pidana perlu ditinjau kembali.

Hubungan antara teori efektivitas hukum dengan efektivitas putusan pengadilan pidana dalam konteks gugatan perdata terhadap barang bukti yang telah di eksekusi menunjukkan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan berkeadilan. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang ketat, tetapi juga pada penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang jelas dan sistem peradilan yang terkoordinasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan, baik pidana maupun perdata, dapat berjalan secara efektif dan tidak saling bertentangan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai *protecting or being protected, system protecting, person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan atau yang memperlindungi.¹⁷ Dari kedua definisi tersebut,

¹⁷ Nebi, Oktir. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. CV. Azka Pustaka, 2021. hlm 1

maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.¹⁸

Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁹ Pasal 28 huruf G UUD 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.²⁰

¹⁸Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): hlm 53-61.

¹⁹ Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010. hlm 14

²⁰ Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatik*. Sinar Grafika, 2022. hlm 24

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²¹

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:²²

- 1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan

²¹ Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4.1 (2018): hlm 141-152.

²² Sinaulan, J. H. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4.1 (2018). hlm 3-4

pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

- 2) Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³ Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan

²³ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. hlm.74

seminimal mungkin.²⁴ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:²⁵

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁶

Di Indonesia terdapat dua sarana perlindungan hukum yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah

²⁴ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hlm 3.

²⁵ Syamsul Arifin, 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, hlm 5-6.

²⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10.

mendapat bentuk yang definitif.²⁷ Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.²⁸

Sedangkan sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁹

²⁷ Candrawati, Ni Nyoman Anita. "Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu e-money sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3.1 (2014): hlm 44.

²⁸ Ramadhan, Haikal, and Suradi Aminah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (E-money)." *Diponegoro Law Journal* 5.2 (2016): 1-18.

²⁹ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 43

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang menjamin hak-hak individu dalam suatu negara hukum. Dalam konteks gugatan perdata terkait barang bukti yang telah memiliki putusan pidana berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), teori perlindungan hukum menjadi dasar dalam memastikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Artikel ini akan membahas hubungan antara teori perlindungan hukum dengan gugatan perdata yang diajukan atas barang bukti yang telah diputuskan dalam perkara pidana. Teori perlindungan hukum berangkat dari pemikiran bahwa hukum harus memberikan jaminan kepada masyarakat agar hak-haknya terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran hukum, seperti regulasi yang mengatur tata cara penyitaan dan pengelolaan barang bukti. Perlindungan hukum represif yang muncul setelah terjadi pelanggaran hukum, seperti adanya mekanisme gugatan perdata apabila terdapat pihak yang merasa haknya dirugikan atas status barang bukti.

Dalam konteks barang bukti yang telah diputuskan dalam perkara pidana, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa barang tersebut digunakan sesuai dengan hukum dan tidak merugikan pihak-pihak yang berhak. Dalam praktik hukum, setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, barang bukti yang telah disita dapat diputuskan untuk dikembalikan kepada pihak tertentu, dirampas oleh negara, atau dimusnahkan. Namun, sering kali muncul sengketa perdata terkait kepemilikan barang bukti tersebut, terutama apabila:

- 1) Barang bukti berupa aset atau harta benda yang diklaim oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara pidana.
- 2) Adanya kesalahan dalam penetapan status barang bukti, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi pemilik sah.
- 3) Pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan perdata untuk menuntut hak kepemilikan barang yang telah diputus dalam perkara pidana.

Dalam kasus-kasus semacam ini, teori perlindungan hukum menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur perdata. Gugatan perdata dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (tentang perbuatan melawan hukum) atau Pasal 834 KUHPerdata (tentang hak menuntut barang yang dikuasai oleh pihak lain tanpa hak). Implikasi hukum terhadap adanya permasalahan tersebut adalah

- 1) Keberlakuan *Asas Res Judicata*: Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap mengikat secara hukum. Namun, dalam gugatan perdata, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai aspek kepemilikan barang bukti berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan.
- 2) Kedudukan Pihak Ketiga dalam Gugatan Perdata: Pihak yang merasa dirugikan atas status barang bukti dapat mengajukan gugatan perdata, meskipun bukan pihak dalam perkara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa teori perlindungan hukum berperan dalam memberikan ruang bagi pemilik sah untuk memperjuangkan haknya.
- 3) Potensi Penyalahgunaan Kewenangan: Dalam beberapa kasus, terdapat kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam penetapan status barang bukti. Oleh karena itu, gugatan perdata menjadi mekanisme kontrol untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Teori perlindungan hukum memiliki hubungan erat dengan gugatan perdata atas barang bukti yang telah diputus dalam perkara pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum diberikan baik secara preventif maupun repressif untuk memastikan hak-hak individu tetap dihormati. Meskipun putusan pidana bersifat final, mekanisme gugatan perdata tetap dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan barang bukti.

Dengan demikian, perlindungan hukum dalam konteks ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.³⁰ Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.³¹ Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.³² Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- 1) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

³⁰ Swantoro, Herri, Efa Laela Fakhriah, and Isis Ikhwansyah. "Permohonan upaya hukum peninjauan kembali kedua kali berbasis keadilan dan kepastian hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.2 (2017): hlm 189-204.

³¹ Christiawan, Rio. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Kontrak Konstruksi." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9.2 (2020): hlm 85-94.

³² Lubis, Jeffrey Thomas, Elisatris Gultom, and Somawijaya Somawijaya. "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang Terindikasi Tindak Pidana Melalui Lembaga Kepailitan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5.1 (2021): hlm 250-261.

- 2) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang

sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.³³ Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.³⁴

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah kejelasan konsep yang digunakan.³⁵

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. kejelasan hirarki kewenangan dari

³³ Maftukhan, Ahmad Habibi, Anjar Setiawan, and Muhamad Abdul Aziz. "Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Verstek* 2.2 (2014). 23

³⁴ Agustine, Dwi. "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata." *RechtsVinding* 6.1 (2017): hlm 1-7.

³⁵ Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media, 2017. hlm 21

lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.³⁶

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁷ Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.³⁸ Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan

³⁶ Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Cepido* 1.1 (2019): hlm 13-22.

³⁷ Wantu, FenceM. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3 (2012): hlm 479-489.

³⁸ Hadisiswati, Indri. "Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2014): hlm 118-146.

kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Dalam sistem peradilan, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Dalam konteks peradilan pidana dan perdata, sering terjadi permasalahan terkait barang bukti, terutama ketika barang bukti yang telah disita dalam perkara pidana menjadi objek sengketa dalam perkara perdata. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis hubungan antara teori kepastian hukum dan efektivitas putusan pengadilan pidana dalam menyelesaikan sengketa perdata yang berkaitan dengan barang bukti.

Teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Gustav Radbruch, menekankan bahwa hukum harus bersifat normatif dan mengikat secara pasti. Dalam peradilan pidana, kepastian hukum tercermin dalam putusan hakim yang harus didasarkan pada peraturan yang berlaku serta bukti-bukti yang sah. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) diharapkan memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang terkait, termasuk dalam aspek pengelolaan barang bukti. Meskipun putusan pengadilan pidana memberikan kepastian hukum terkait status barang bukti, sering kali muncul gugatan perdata yang menuntut hak kepemilikan atas barang tersebut. Efektivitas putusan pengadilan pidana dalam konteks ini dapat diukur melalui beberapa aspek:

- 1) Kesesuaian dengan Prinsip Hukum: Putusan pengadilan pidana yang telah final harus memiliki daya mengikat terhadap perkara perdata untuk menghindari konflik hukum.

- 2) Koordinasi antara Peradilan Pidana dan Perdata: Sinergi antara sistem peradilan pidana dan perdata diperlukan agar tidak terjadi pertentangan putusan yang dapat mengurangi kepastian hukum.
- 3) Eksekusi Putusan: Putusan pengadilan pidana harus dapat di eksekusi secara efektif, termasuk dalam hal pengembalian barang bukti atau penyelesaian sengketa perdata yang muncul kemudian.
- 4) Keberlakuan Asas *Ne Bis in Idem*: Dalam beberapa kasus, putusan pidana yang telah menetapkan status barang bukti seharusnya dapat menghindari adanya gugatan perdata yang berulang mengenai objek yang sama.

Hubungan antara teori kepastian hukum dengan efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap gugatan perdata terkait barang bukti sangat erat. Kepastian hukum yang dihasilkan dari putusan pidana seharusnya dapat memberikan landasan yang kuat bagi penyelesaian perkara perdata terkait barang bukti. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi antara peradilan pidana dan perdata, serta kepatuhan para pihak terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa prinsip kepastian hukum dapat diterapkan secara optimal dalam konteks peradilan pidana dan perdata.

2. Konseptual

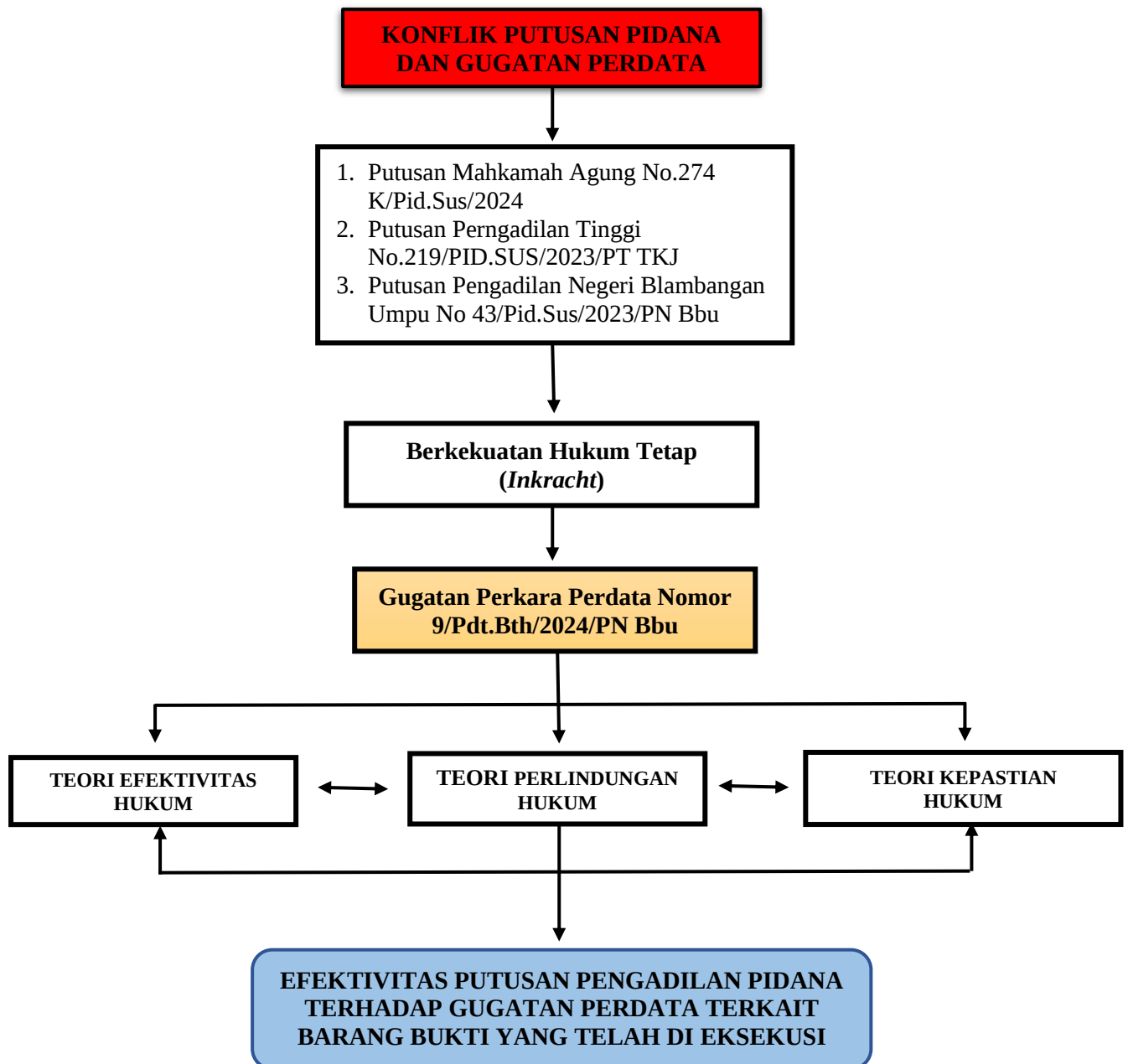
- a) Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu tindakan dianggap efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan dengan cara yang optimal, baik dalam hal waktu, biaya, maupun sumber daya yang digunakan.
- b) Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan;

- c) Gugatan perdata adalah tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum (penggugat) terhadap pihak lain (tergugat) di pengadilan perdata karena merasa haknya telah dilanggar atau dirugikan. Gugatan ini bertujuan untuk memperoleh putusan yang memberikan pemulihan hak, seperti ganti rugi, pemenuhan perjanjian, atau penyelesaian sengketa kepemilikan;
- d) Barang bukti adalah segala sesuatu yang digunakan, diperoleh, atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana yang dapat membantu dalam pembuktian suatu perkara di pengadilan. Barang bukti ini bisa berupa benda, dokumen, atau informasi yang memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana dan digunakan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, serta persidangan;
- e) Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk melaksanakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) agar dapat direalisasikan sesuai isi putusan tersebut. Eksekusi dilakukan ketika pihak yang kalah dalam perkara tidak secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian Tesis ini secara singkat digambarkan pada bagan berikut ini:

Alur Pikir

Gambar Alur Pikir Penelitian



E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris³⁹ terkait efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, pendekatan *case approach*, dan Pendekatan *conceptual approach*⁴⁰ yang berkaitan dengan efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi.

Pendekatan *statute approach* adalah metode analisis hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum, sedangkan pendekatan *case approach* adalah metode analisis hukum dengan menelaah putusan pengadilan, terutama putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah menjadi yurisprudensi atau preseden hukum. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Conceptual approach atau pendekatan konseptual adalah metode penelitian yang berfokus pada konsep-konsep dan teori yang relevan dengan suatu permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami suatu isu dari perspektif konseptual

³⁹ Soetrisno, 1978, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta, hlm. 49.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

dan normatif, tanpa bergantung pada data empiris secara langsung. Dalam penelitian hukum, pendekatan konseptual sering digunakan untuk menggali dan menganalisis prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan teori yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.⁴¹ Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk mengkonfirmasi terkait efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

⁴¹ Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986), hlm. 55.

- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - f) Putusan Mahkamah Agung Nomor. 274 K/Pid.Sus/2024;
 - g) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor. 219/PID.SUS/2023/PT TKJ;
 - h) Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bbu.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedia.

3. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang di perlukan penulis mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung dengan responden. Salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena didalamnya dijelaskan bahan hukum yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti Peraturan Perundang-Undangan, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema yang diambil.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pengecekan Data (*Editing*)

Editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁴² Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

b) Pengelompokan Data (*Classifying*)

Classifying, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁴³ Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Atau menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

⁴² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gremedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 270.

⁴³ LKP2M, *Research Book for LKP2M*, (Malang: UIN, 2005), hlm. 60.

c) Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Verifying, setelah kedua tahap diatas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,⁴⁴ serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh atau dengan kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.⁴⁵ Atau langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

d) Interpretasi Data

Interpretasi yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan.⁴⁶ Peneliti melakukan analisis atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan. Hal ini dilakukan dengan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih

⁴⁴ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2002), hlm. 84.

⁴⁵ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 19.

⁴⁶ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, *Op Cit*, hlm. 85.

dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti.

e) Kesimpulan

Concluding, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga akan memudahkan dalam menyimpulkan isi penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terkait Lembaga Peradilan

1. Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan memiliki peranan penting dalam implementasi konsep negara hukum saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter ke arah masyarakat yang demokratis, transparan, terlihat dari peran lembaga peradilan dalam penyalahgunaan proses peradilan untuk kepentingan masyarakat, karena peradilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi dan jaminan atas prosedur-prosedur yang adil dan demokratis untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan bagi setiap pencari keadilan. Dalam konteks yang ideal, dalam menjalankan fungsinya peradilan, para hakim tidak hanya menengahi konflik antara elit politik atau lebih berpihak kepada pemegang kekuasaan, tetapi lebih pada cara untuk mencegah dan menghindari setiap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang tidak adil dan demokratis.⁴⁷

Badan peradilan sebagai pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagaimana dikehendaki Pasal 24 UUD 1945. Hal ini berarti kedudukan lembaga-lembaga

⁴⁷ Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.1 (2017): hlm 69-87.

peradilan telah mendapat jaminan secara konstitusional dalam UUD 1945. Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi, dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD 1945, harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut.

Berdasarkan perspektif sosiologis, lembaga pengadilan merupakan lembaga yang multi fungsi dan merupakan tempat untuk “*record keeping*”, “*site of administrative processing*”, “*ceremonial changes of status*”, “*settlementnegotiation*”, “*mediations and arbitration*”, dan *warfare*.⁴⁸ Sementara dari perspektif filosofis badan-badan peradilan yang merdeka dapat dikatakan sebagai suatu refleksi dari pernyataan umum tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya diatur mengenai “*independent and impartial judiciary*“. Di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, dinyatakan dalam Article 10, “*Every one is entitled in full equality to a fair and public hearing by in independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him*”.⁴⁹ Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.

⁴⁸ World Bank. *Menciptakan Peluang Keadilan Laporan atas Studi “Village Justice in Indonesia” dan “Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Aspirasi Reformasi Hukum di Tingkat Lokal”*. Jakarta: World Bank. (2009). hlm. 135

⁴⁹ *Periksa The Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan umum tentang hak asasi manusia sedunia)*, *Periksa Ian Brownlie, Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia (edisi keempat)*. Depok: UI-Press. (2011), hlm. 26

Pada *International Covenant on Civil and Political Rights*, dalam Article 14 dinyatakan; “*in the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law*”. Peradilan sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia mempunyai maksud membina, tidak semata-mata menyelesaikan perkara. Hakim harus mengadili menurut hukum dan menjalankan dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi dan sifat hukum. Dengan kesadaran bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya ia bertanggung jawab kepada diri sendiri, Nusa, Bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa, turut serta membangun dan menegakkan masyarakat adil dan makmur yang berkepribadian Pancasila. Untuk menentukan apakah suatu negara merupakan negara hukum, tidak semata-mata didasarkan pada asas legalitas, sebab asas legalitas hanyalah merupakan salah satu unsur atau salah satu corak dari negara hukum, perasaan keadilan dan perikemanusiaan, baik bagi rakyat maupun pimpinannya.⁵⁰

Sistem Peradilan Pidana adalah bagian dari sistem peradilan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana, yaitu pelanggaran hukum yang melibatkan tindakan kriminal atau kejahatan. Sistem peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Komponen utama dalam sistem peradilan pidana. Penegak hukum meliputi kepolisian, jaksa, dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti, menyelidiki tindak pidana,

⁵⁰ Zulfikar, Waluyo, and Irwan Saleh Indrapradja. "Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial Di Kabupaten Bekasi." *Creative Research Journal* 3.01 (2017): hlm 55-72.

menuntut pelaku tindak pidana, dan melindungi kepentingan masyarakat dalam konteks hukum pidana.

Pengadilan pidana merupakan lembaga peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Di Indonesia, sistem peradilan pidana terdiri dari Pengadilan Negeri (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (tingkat banding), dan Mahkamah Agung (tingkat kasasi). Hakim adalah orang yang ditunjuk atau dipilih untuk memutus perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku.⁵¹ Hakim memiliki tugas untuk memeriksa bukti, mendengarkan argumen dari jaksa penuntut dan terdakwa, dan memutuskan hukum serta menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Terdakwa adalah orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan. Pembela hukum adalah pihak yang mewakili terdakwa dalam proses hukum, baik advokat maupun pengacara.

Sistem peradilan pidana memiliki prosedur hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur ini mencakup tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan. Prosedur hukum pidana menjamin bahwa semua pihak yang terlibat memperoleh perlakuan yang adil dan proses yang transparan. Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian proses yang dibuat untuk menanggulangi masalahmasalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk

⁵¹ Basri, Hasan. "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 2.2 (2021): hlm 104-121.

mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.

Terkait dengan hal tersebut, setidaknya di dalam peradilan pidana terdapat lima pilar penting yang yang dapat memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti diuraikan di bawah ini. Pertama asas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Asas ini mengandung arti setiap orang yang berurusan dengan proses peradilan memiliki hak untuk diperlakukan sama tanpa ada perbedaan, kaya atau miskin, pria wanita, hitam putih, dan lain sebagainya dan semua perbedaan tersebut tidak dapat mendasari perbedaan dalam hal hak asasi manusia. Kedua penangkapan dan penahanan, pada pasal 9 deklarasi umum Hak asasi Manusia menentukan bahwa “tiada seorangpun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang”, ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis atas kekuasaan yang sah dalam hal yang menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang, ketentuan tersebut dijabarkan kembali di dalam KUHAP.⁵²

Penangkapan dan penahanan merupakan tugas polisi dengan harapan akan tercapai dan terpelihara suatu ketertiban. Hukum merupakan lambang dari kepastian sedangkan ketertiban tidak memperhatikan apakah hukum sudah dijalankanatau belum sesuai dengan perasaan keadilan. Ketiga yaitu asas praduga tak bersalah, yaitu asas ini menekankan setiap orang berhak dianggap tidak

⁵² Karya, Wayan. "Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan." *Jurnal Tana Mana* 4.1 (2023): hlm 292-302.

bersalah sebelum terbukti secara syah dan meyakinkan atas kesalahan yang dilakukan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Keempat yaitu hak Hak memperoleh bantuan hukum dan kelima adalah hak menuntuk ganti rugi dan rehabilitasi. Eksistensi pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat, tugas-tuganya diwakili oleh hakim. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta institusi peradilan ditentukan oleh kredibilitas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa serta menegakkan keadilan.⁵³

2. Putusan Pengadilan

Prinsip supremasi hukum (*rule of law*) adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan bahwa hukum berlaku di atas semua individu, pemerintah, dan lembaga. Prinsip ini menyiratkan bahwa semua tindakan, kebijakan, dan keputusan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak ada entitas yang dikecualikan dari kewajiban hukum. Terdapat karakteristik prinsip supremasi hukum.⁵⁴ Kedaulatan hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi dan semua individu, termasuk pemerintah dan lembaga, tunduk pada hukum yang sama. Tidak ada yang berada di atas hukum atau dikecualikan dari kewajiban hukum. Kepastian Hukum adanya hukum yang jelas, dapat diakses, dan dapat diprediksi. Setiap individu harus mampu mengetahui dan memahami hukum yang berlaku untuk mematuhi dan mempertahankan hak-haknya. Supremasi hukum

⁵³ Ihsan, Muhammad, et al. "Peran Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Yang Terjadi Di Kota Medan." *JUDIMAS* 4.2 (2023). hlm 1-12

⁵⁴ Saputra, DADIN EKA. "Hubungan Antara Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15.1 (2015). hlm 1-10

memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi secara adil dan setara. Hukum harus melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan, privasi, kesetaraan, dan perlakuan yang adil.

Keterbukaan dan Transparansi proses hukum yang terbuka dan transparan, yang keputusan dan tindakan didasarkan pada fakta, bukti, dan prosedur yang adil. Semua individu harus memiliki akses yang sama ke pengadilan dan sistem peradilan. Prinsip supremasi hukum mensyaratkan penegakan hukum yang netral, di mana penegak hukum bertindak tanpa intervensi politik atau kepentingan pribadi. Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan menghormati hak-hak individu. Prinsip supremasi hukum adalah fondasi penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Hal ini juga mempromosikan pemerintahan yang baik, perlindungan hak asasi manusia, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁵⁵ Prinsip supremasi hukum, maka penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegakan hukum, seperti badan-badan peradilan, kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lembaga penegak hukum lainnya harus berjalan dan berfungsi sesuai dengan asas dan tujuan yang melandasi pembentukan lembaga tersebut.

Lembaga peradilan juga memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan eksekusi. Mereka memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati hak-

⁵⁵ Zainal Arifin Hoesein. Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Media Hukum* 20(1). (2013). hlm 13.

hak individu yang terkena dampak. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Lembaga peradilan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukuman mati atau hukuman lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka harus memastikan bahwa eksekusi dilakukan dengan memperhatikan prosedur yang adil dan menghormati martabat manusia. Perlu diingat bahwa sistem peradilan dan proses eksekusi dapat berbeda di setiap negara dan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting untuk mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara tertentu dan mengikuti informasi terkini dari sumber-sumber berwenang untuk mendapatkan pemahaman yang akurat mengenai peran lembaga peradilan dalam masalah eksekusi.⁵⁶ Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Komisi Yudisial sebagai supporting organ yang akan mendukung urusan yudisial dengan tugas utama mengusulkan calon hakim agung dan menjaga harkat dan martabat hakim.⁵⁷ Disamping dua lembaga tersebut muncul pula lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi semiJudisial yang kelahirnaanya tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibentuk melalui Undang-undang. Sebut saja misalnya, Komisi Pengawas persaingan usaha, Komisi

⁵⁶ Fadzlun Budi Sulisty Nugroho. Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Gorontalo Law Review* 2(2). (2019). hlm 95.

⁵⁷ Muh. Risnain. Eksistensi Lembaga Quasi Judisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3(1). (2018). hlm 49.

Informasi, Ombudsman Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan badan peradilan lain yang ditetapkan oleh undang-undang." Pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam berbagai yurisdiksi, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan badan peradilan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan bertanggung jawab atas pengawasan, kasasi, dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. Sementara itu, badan-badan peradilan di bawahnya, seperti Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer, memiliki yurisdiksi di bidang-bidang yang spesifik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya diharapkan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, independensi, dan profesionalisme dalam memberikan putusan yang adil dan memastikan perlindungan hak-hak individu serta penegakan hukum di Indonesia. Berkeadilan hukum adalah prinsip dasar yang mengacu pada keadilan yang adil dan setara dalam sistem hukum. Prinsip ini mencakup perlakuan yang sama bagi semua individu tanpa pandang bulu, perlindungan hak asasi manusia, akses yang adil terhadap pengadilan, dan penegakan hukum yang netral.

Putusan berkualitas mencerminkan kemampuan hakim di dalam memutus perkara. Otoritas memutus perkara ada pada hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dijamin kemerdekaannya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara "Putusan" dan "Hakim" merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk hakim maka putusan berkualitas mencerminkan hakim yang berkualitas. Terdapat dua persoalan mendasar dalam hal ini yaitu bagaimana mewujudkan putusan berkualitas dan bagaimana mewujudkan keadilan hukum dalam putusan. Beberapa persoalan dapat menjadi kendala untuk mewujudkan putusan berkualitas dalam proses penegakan hukum oleh badan peradilan, karena "menegakkan hukum berarti menegakkan Undang-Undang; namun menegakkan hukum tidak sama makna dengan menegakkan keadilan". Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, dan harus dilaksanakan serta tidak boleh menyimpang. Demikian menurut adagium *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan), atau *lex dura sed tamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat, karena menurut Prof. Sudikno Mertokusumo tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat.⁵⁸

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya. (1993). hlm 1-2.

Pada proses yudisial pada saat menerapkan undang-undang dalam kasus konkret yang diperiksa dan diadili, Hakim harus dapat mendekatkan (menjembatani) ”*legal justice*” dengan ”*moral justice*”, sehingga dalam proses peradilan tersebut keadilan dapat diwujudkan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan hakim harus diarahkan sesuai tujuan utamanya dalam proses peradilan, yakni mengadili sengketa atau perkara. Makna mengadili berarti memberi ”adil” atau keadilan. Oleh karena itu putusan Hakim diberi irah-irah eksekutorial ”Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tanpa irah-irah tersebut mengakibatkan putusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, sehingga tidak akan dapat dilaksanakan.

Putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) atau putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan sama artinya dengan tidak bermanfaat bagi pencari keadilan, karena tujuan yang diharapkan oleh pencari keadilan dalam beracara di pengadilan selain agar hukum dapat ditegakkan dan dengan cara itu keadilan dapat diwujudkan, namun jika oleh karena hal-hal tertentu putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak akan ada manfaatnya atau gunanya bagi pihak yang bersengketa. Pada sistem hukum yang berkeadilan, semua individu dianggap sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam proses hukum, termasuk hak atas pendengaran yang adil, hak memperoleh kebebasan berbicara, dan hak untuk mempertahankan diri.

Keadilan hukum melibatkan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini mencakup hak atas privasi, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan perlakuan yang

manusiawi tanpa penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. akses yang adil terhadap pengadilan juga merupakan bagian dari keadilan hukum. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengajukan klaim hukum, mendapatkan bantuan hukum, dan mendapatkan proses hukum yang terbuka dan transparan. penegakan hukum yang netral dan independen adalah bagian penting dari keadilan hukum. Hal ini mencakup penegakan hukum yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, atau sosial tertentu, dan penegakan hukum yang berdasarkan pada fakta, bukti, dan prosedur yang adil. Keadilan hukum adalah tujuan yang harus terus dikejar dan diperjuangkan dalam sistem hukum. Implementasi yang baik dari prinsip-prinsip keadilan hukum adalah penting untuk mencapai masyarakat yang adil, demokratis, dan setara.⁵⁹

B. Kajian Umum Terkait Gugatan Perdata

1. Gugatan Perdata

Salah satu bagian penting dalam Reformasi Hukum di Indonesia adalah Reformasi Peradilan, dengan jalan antara lainnya pembenahan sistem peradilan yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan serta mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penyelesaian sengketa perdata yang ditempuh melalui jalur lembaga peradilan pada umumnya berlangsung lama, berbelitbelit, biaya yang mahal, serta belum tentu penggugat yang mengajukan gugatannya dapat menangani perkara tersebut. Penyelesaian sengketa bentuk lainnya ialah di luar Lembaga peradilan, yaitu dengan cara arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi,

⁵⁹ Waya Karya. Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana* 4.1. (2023). hlm 296.

konsiliasi, dan penilaian ahli, yang lebih bersifat menempuh upaya untuk mencapai kesepakatan damai.

Pengertian gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai peng-gugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Perkataan *contentiosa*, berasal dari bahasa Latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa. Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka (2), gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Perdamaian (*Dading*) telah diatur dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, namun dalam penerapannya kurang berhasil. Salah satu upaya hukum mengoptimalisasikan perdamaian, ialah terbitnya PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan menurut Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dinyatakan “Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.” Mediasi menurut PERMA Nomor 01 Tahun 2008 menggunakan

konsep penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang dengan demikian, mediasi yang sebenarnya berdasarkan salah satu cara Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 telah dimasukkan prosedur penyelesaiannya melalui pengadilan.

Setiap orang dapat menuntut atau mengajukan gugatan kepada negara bila oleh negara dilakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigdaad*), bahwa seseorang dapat melakukan gugatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia jika putusan pejabat yang berwenang dirasa tidak adil. Banyak peraturan-peraturan yang memberi jaminan kepada para warga negara untuk menggunakan hak-haknya mengajukan tuntutan-tuntutan di muka pengadilan bila hak asasinya atau kebebasannya dilanggar.⁶⁰ Pada dasarnya memang gugatan dan permohonan sama-sama perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkup perdata tetapi letak perbedaannya pada gugatan didalamnya terdapat sengketa yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa. Surat gugatan diajukan ke pengadilan beserta persyaratannya serta alat bukti yang terkait dengan gugatan tersebut.

Asas atau prinsip sederhana pada dasarnya mengandung usaha penyederhanaan terhadap proses maupun prosedur beracara secara konvensional yang berlaku selama ini. Gugatan konvensional dengan berbagai aspek tentang proses maupun proseduralnya seperti misalnya pengajuan surat gugatan, isi gugatan, format surat kuasa dan surat kuasa khusus, tentang posita atau *fundamentum petensi*, pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, dan putusan hakim, dan lain sebagainya,

⁶⁰ M. Yahya Harahap. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. (2017). hlm. 27-31.

telah ditentukan sedemikian rupa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum acara perdata. Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Menurut Rasito surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berkompetensi, yang memuat hak dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Adapun pengertian daripada surat permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

2. Jenis Gugatan Perdata

a. Gugatan *Voluntary* (Permohonan)

Ketentuan ini tetap dianggap berlaku sebagai penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yurisdiksi *contentiosa* yaitu perkara sengketa yang terdapat pihak penggugat dan tergugat, juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.⁶¹ Jika undang-undang tersebut mempergunakan sebutan *voluntair*, MA memakai istilah permohonan. Istilah itu,

⁶¹ Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017. hlm 168

dapat dilihat dalam "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan". Pada halaman 110 angka 15, dipergunakan istilah permohonan, namun pada angka 15 huruf (e) dipergunakan juga istilah *voluntair*, yang menjelaskan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair*. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberi suatu penetapan. Dari penjelasan di atas, ditemui dua istilah yang sering dipergunakan baik dalam literatur dan praktik, yaitu permohonan atau *voluntair*: Oleh karena itu, antara keduanya dapat saling dipertukarkan atau *interchangeable*.

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yaitu, pertama masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu; dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. Kedua, permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga. Ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, yaitu benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.

Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.⁶²

Pada prinsipnya penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara (dalam pengertian sengketa diputus) yang diajukan kepadanya. Berdasarkan pada ketentuan ini, pada prinsipnya, fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa atau kasus yang bercorak persengketaan antara dua pihak atau lebih. Berarti yurisdiksi PN (pengadilan) di bidang perdata, adalah yurisdiksi *contentiosa* atau *contentiuse rechtstaat* yang bermakna proses peradilan sanggah- menyanggah antara pihak penggugat dengan tergugat. Jadi, ada yang bertindak sebagai penggugat dan ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat; Sistem dari yurisdiksi *contentiosa* inilah yang disebut peradilan biasa (*ordinary court*) atau *judicature*, yaitu: ada pihak penggugat dan tergugat serta di antara mereka ada kasus yang disengketakan. Kemudian, ecaru eksepsional (*exceptional*).

Hal itu ditegaskan juga dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984.6 bahwa pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi

⁶² H. Zainal Asikin, dan S. U. Sh. *Hukum acara perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. (2019). hlm 56-60.

memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya, dengan syarat tidak memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. *Fundamentum petendi* atau posita (disebut juga *positum*) permohonan adalah landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, dengan memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan.

Fundamentum petendi atau posita permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon. Ketentuan pasal undang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum (*rechtsgrond, basic law*) permohonan secara voluntair.

Pada permohonan pihak yang ada hanya pemohon sendiri. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan atau tergugat. Pada prinsipnya, tujuan permohonan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Dalam kerangka yang demikian, petitum permohonan harus mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak. Sehubungan dengan itu, petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain. Harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon, dengan acuan yaitu, pertama isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif. Kedua, petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon. Ukuran ini merupakan konsekuensi dari bentuk permohonan, yang bersifat *ex-parte* atau sepihak saja. Ketiga, Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum). Keempat,

petitum permohonan harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya. Kelima, Petitum tidak boleh bersifat compositur atau *ex aequo et bono*.

b. Gugatan *Contentius*

Tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara. Hal inilah yang menjadi tugas pokok peradilan. Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau disebut juga *contentious*.⁶³ Dengan demikian yurisdiksi dan gugatan *contentiosa*, merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan voluntair yang bersifat sepihak (*ex-parte*), yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), tetapi hanya untuk kepentingan pemohon. Sedangkan, gugatan *contentiosa*, gugatannya mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan di minta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*between contending parties*). Pada maa lalu bentuk ini disebut *contentiosa rechtspraak*. Artinya, penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban), dan duplik (jawaban kedua kali). Atau disebut juga *op tegenspraak*, yaitu proses peradilan sanggah-menyanggah.

⁶³ Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022. hlm 45

Perkataan *contentiosa* atau *contentious*, berasal dari bahasa latin. Salah satu arti perkataan itu, yang dekat kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa* atau *contentious jurisdiction*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (*jurisdiction of court that is concerned with contested matters*) antara pihak yang bersengketa (*between contending parties*). Gugatan *contentiosa* inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik. Sedang penggunaan gugatan *contentiosa*, lebih bercorak pengkajian teoretis untuk membedakannya dengan gugatan *voluntair*. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja., yaitu pada pasal 118 ayat (1) HIR mempergunakan istilah gugatan perdata. Akan tetapi, dalam pasal-pasal selanjutnya, disebut gugatan atau gugat saja seperti dalam Pasal 119, 120, dan sebagainya.

Sudikno Mertokusumo, juga mempergunakan istilah gugatan, berupa tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Begitu juga R. Subekti, mempergunakan sebutan gugatan, yang dituangkan dalam surat gugatan. Dengan demikian setiap perkara perdata, diajukan ke PN dalam bentuk surat gugatan. Begitu juga halnya dalam praktik peradilan. Selamanya dipergunakan istilah gugatan. Penyebutan ini dianggap langsung membedakannya dengan permohonan yang bersifat *voluntair*. Salah satu contoh Putusan MA yang mengatakan: selama proses perkara belum diperiksa di persidangan, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat. Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung

sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak.⁶⁴

- 1) pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat (*plaintiff=planctus, the party who institutes a legal action or claim*),
- 2) pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat (*defendant, the party against whom a civil action is brought*).
Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata:
- 3) permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*),
- 4) sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak,
- 5) gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat.

Bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berbentuk lisan

Bentuk gugatan lisan, diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBG) yang menegaskan, ilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya. Pada saat undang-undang (HIR) ini dibuat tahun 1941 (St.1941, No 44), ketentuan Pasal 120 ini benar-benar

⁶⁴ Irene Svinarky. *Bagian penting yang perlu diketahui dalam hukum acara perdata di Indonesia*. Batam: Cv Batam Publisher. (2019). hlm: 38-44.

realistis, mengakomodasi kepentingan anggota masyarakat buta huruf yang sangat besar jumlahnya pada saat itu. Ketentuan ini sangat bermanfaat membantu masyarakat buta huruf yang tidak mampu membuat dan memformulasi gugatan tertulis. Mereka dapat mengajukan gugatan dengan lisan kepada Ketua PN, yang oleh undang-undang diwajibkan untuk mencatat dan menyuruh catat gugat lisan, dan selanjutnya Ketua PN memformulasinya dalam bentuk tertulis. Selain itu, ketentuan ini melepaskan rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk seorang kuasa atau pengacara, karena tanpa bantuan pengacara dapat memperoleh bantuan pertolongan dari Ketua PN untuk membuat gugatan yang diinginkannya. Memerhatikan luasnya Indonesia serta tingkat kecerdasan yang tidak merata terutama di pelosok pedesaan, dihubungkan dengan mahalnya biaya jasa pengacara, ketentuan Pasal 120 HIR, dianggap masih perlu dipertahankan dalam pembaruan hukum acara perdata yang akan datang.

Penggugat tidak bisa membaca dan menulis. Dengan kata lain, penggugat buta aksara. Dalam Pasal 120 HIR, hanya disebut buta aksara. Tidak termasuk orang yang buta hukum atau yang kurang memahami hukum. Juga tidak disyaratkan orang yang tidak mampu secara finansial. Tidak dimasukkan syarat kemampuan finansial sebagai syarat yang diakumulasi dengan buta aksara, membuat ketentuan ini kurang adil. Alasannya orang yang kaya tetapi buta aksara, pada dasarnya dapat membiayai pengacara, sehingga kurang layak mendapat bantuan dari Ketua PN. Cara pengajuan gugatan lisan, pengajuan gugatan dilakukan dengan lisan kepada Ketua PN, dan menjelaskan atau menerangkan isi dan maksud gugatan.

Pengajuan atau pemasukan gugatan secara lisan, disampaikan sendiri oleh penggugat. Tidak boleh diwakilkan oleh kuasa atau pengacara yang ditunjuknya. Dengan menunjuk pengacara sebagai kuasa yang akan mewakili kepentingannya, menurut hukum dianggap telah melenyapkan syarat buta aksara. Kecuali yang ditunjuk sebagai kuasa terdiri dari anggota keluarga yang juga buta aksara, pada diri kuasa dianggap melekat syarat tersebut. Mengenai larangan ini, tertera juga dalam satu Putusan MA yang menegaskan, 10 orang yang diberi kuasa, tidak berhak mengajukan gugatan secara lisan. Ketua PN wajib memberi layanan, yaitu mencatat atau menyuruh catat gugatan yang disampaikan penggugat, dan merumuskan sebaik mungkin gugatan itu dalam bentuk tertulis sesuai yang diterangkan penggugat.⁶⁵ Sehubungan dengan kewajiban mencatat dan merumuskan gugatan sebaik mungkin, Ketua PN perlu memerhatikan Putusan MA tentang ini yang menegaskan," Adalah tugas Hakim Pengadilan Negeri untuk menyempurnakan gugatan tulisan tersebut dengan jalan melengkapinya dengan petitum, sehingga dapat mencapai apa sebetulnya yang dimaksud oleh penggugat.

2) Berbentuk tulisan

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG). Menurut pasal ini, gugatan perdata harus dimasukkan kepada PN dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Memerhatikan ketentuan ini,

⁶⁵ Putra Halomoan Hsb. "Tinjauan yuridis tentang upaya-upaya hukum." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 1.1. (2015). hlm 42-53.

yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut.

- a. **Penggugat Sendiri:** Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri. Kebolehan penggugat membuat, menandatangani, dan mengajukan sendiri gugatan ke PN, adalah karena HIR maupun RBG, tidak menganut sistem *Verplichte Procureur Stelling*, yang mewajibkan penggugat harus memberi kuasa kepada yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya, sebagaimana hal itu dahulu dianut oleh *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*. Kebolehan ini dengan tegas disebut dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yaitu tidak ada keharusan atau kewajiban hukum bagi penggugat untuk menguasai atau memberi kuasa dalam pembuatan, penandatanganan, serta pengajuan gugatan kepada seseorang yang berpredikat pengacara atau advokat; akan tetapi, hal itu tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa, yang akan bertindak mengurus kepentingannya dalam pembuatan dan pengajuan gugatan."
- b. **Kuasa:** Pasal 118 ayat (1) HIR, memberi hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan kepada PN. Ketentuan ini, sejalan dengan yang digariskan pada Pasal 123 ayat (1) HIR yang mengatakan, baik penggugat dan tergugat (kedua belah pihak), dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan, dan kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus (*special power of attorney*). Jika yang bertindak membuat dan menandatangani surat gugatan adalah kuasa maka sebelum itu dilakukannya, ia harus lebih dahulu mendapat kuasa yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa khusus dari penggugat. Paling tidak agar penandatanganan surat gugatan sah dan tidak cacat, tanggal surat kuasa dengan tanggal penandatanganan surat gugatan diberi dan dibuat pada hari dan tanggal yang sama.

Formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan. Syarat-syarat tersebut, akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan. Memang benar, apa yang dikemukakan Prof. Soepomo. Pada dasarnya Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau

isi gugatan. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *fundamentum petendi* (posita) dan petitum sesuai dengan dagvaarding. Hal-hal yang dirumuskan dalam surat gugatan, yaitu:⁶⁶

- a) Ditujukan kepada alamat PN sesuai dengan kompetensi *absolut* dan *relative*;
- b) Diberi tanggal;
- c) Dutandatangani oleh penggugat atau kuasa;
- d) Identitas para pihak;
- e) *Fundamentum petendi*;
- f) Petitum gugatan;
- g) Perumusan gugatan Asesor (*Accesoir*).

C. Barang Bukti Persidangan

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.⁶⁷ Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwasannya putusan hakim juga memuat tindakan (eksekusi) terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan perkara pidana. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana, bahwasannya putusan hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan, yaitu: barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; barang bukti dirampas untuk negara; dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Menurut Andi Hamzah bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian

⁶⁶ Prim Haryadi. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. (2022). hlm 74-82.

⁶⁷ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. (2007). hlm. 214

melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah”.⁶⁸ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam ayat (4) menegaskan bahwa: “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan negara atau dimusnahkan. Kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkoba, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi”. Pada intinya ketentuan tersebut mengatur bahwa perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan, pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan. Lebih lanjut juga ditentukan bahwa selama proses pengajuan surat keberatan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Berkaitan dengan perampasan terhadap barang/aset yang telah dialihkan atau dikuasai oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga yang bersangkutan berhak atas kompensasi kerugian dari pelaku tindak pidana, jika memang terbukti apabila pihak ketiga merupakan pihak yang bersih dan kapabilitasnya tidak terkait dengan perbuatan pelaku tindak pidana (pihak ketiga yang beritikad baik) maksudnya dalam hal ini pihak ketiga mengetahui apakah aset tersebut berasal dari hasil kegiatan tindak pidana ataupun sarana tindak pidana, meskipun pihak ketiga telah

⁶⁸ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. (2006). hlm. 254

melakukan pemeriksaan terhadap aset yang akan dikuasai tetapi kebenarannya ditutupi atau di rekayasa oleh pihak pelaku tindak pidana.⁶⁹

Pemusnahan barang bukti diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A1JA109/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Berdasarkan ketentuan dalam PERJA, Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut”.⁷⁰ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Fungsi Jaksa dalam menuntut terdakwa berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara yang dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum selaku penegak hukum dan badan eksekutor melalui: membuat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap, membuat tuntutan yang tegas dan optimal, melakukan upaya hukum banding dan / atau kasasi terhadap putusan hakim yang tidak memuaskan, Jaksa Agung dapat mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum,

⁶⁹ Y. Yusuf, Nurholish, R. *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik atas Barang Bukti yang Dirampas Untuk Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. (2010). hlm. 105.

⁷⁰ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A1JA109/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

mengingat secara perdata oleh Jaksa selaku pengacara Negara.⁷¹ Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan negara Lembaga Kejaksaan RI juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti tersebut yang dalam prakteknya sangat penting dan krusial terutama dalam pemanfaatan serta pemasukan kas negara. Jaksa di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.

Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai

⁷¹ N. W. Sinaryati. Fungsi Jaksa dalam Menuntut Terdakwa Korupsi untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4(1). (2015). hlm. 162-178.

Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 193 KUHP diatur mengenai putusan pemidanaan. Dalam ketentuan ini dapat dipahami konsep pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan.⁷² Penjatuhan pidana yang didakwakan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan sebagaimana dapat dicermati dari Pasal 193 ayat (1) KUHP. Dalam hal terdakwa terbukti bersalah menurut pengadilan yaitu terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Setiap putusan pengadilan baik pemidanaan maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus ditegaskan penentuan status barang bukti. Berpedoman pada Pasal 194 KUHP, yang mengatur:

1. Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut terkecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
2. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

⁷² M. Y. Harahap. *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan Kelima Belas. Jakarta: Sinar Grafika. (2016). hlm. 354.

3. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu apa pun kecuali dalam putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dimusnahkan atau dijual lelang untuk negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita saja. Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak, maka Jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus segera mengembalikannya. Berkaitan dengan pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak, siapa yang dianggap sebagai pihak yang berhak, kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan diserahkan kepada hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa, baik mengenai perkaranya maupun menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan.⁷³ Orang yang berhak menerima barang bukti, antara lain:

1. Orang atau mereka dari siapa barang tersebut disita, yaitu orang atau mereka yang memegang atau menguasai barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dan ketika barang tersebut dalam pemeriksaan persidangan memang dialah yang berhak atas barang tersebut.
2. Pemilik yang sebenarnya, sewaktu disita benda yang dijadikan barang bukti tidak dalam kekuasaan orang tersebut. Namun, dalam pemeriksaan ternyata benda tersebut adalah miliknya yang dalam perkara itu bertindak sebagai saksi korban. Hal ini sering terjadi dalam perkara kejahatan terhadap harta benda.
3. Ahli waris, dalam hal yang berhak atas barang bukti tersebut telah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka berkenaan dengan barang bukti

⁷³ R. N. Afiah. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. (1988). hlm. 199.

tersebut putusan hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris atau keluarganya.

4. Pemegang hak terakhir, barang bukti dapat pula dikembalikan kepada pemegang hak terakhir atas benda tersebut asalkan dapat dibuktikan bahwa ia secara sah benar-benar mempunyai hak atas benda tersebut.

Peran jaksa dapat dibedakan mengenai peran jaksa dalam hal jaksa yang menangani perkara tindak pidana dan jaksa yang menangani gugatan dari penggugat. Dalam hal perkara tindak pidana, jaksa yang diperintahkan untuk melakukan penuntutan sebagai penuntut umum berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana (P-16A) dan pada saat putusan perkara tindak pidana telah berkekuatan hukum tetap maka jaksa tersebut akan bertindak sebagai eksekutor putusan untuk mengeksekusi terdakwa dan barang bukti terkait tindak pidana.

Ketika gugatan oleh pihak ketiga diajukan ke Pengadilan Negeri yang mana perkara tersebut merupakan perkara bidang perdata, peran jaksa di sini bukanlah seorang penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana atau eksekutor untuk putusan tindak pidana melainkan ditunjuk Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menangani kasus perdata yang diajukan oleh Pelawan sebagai Terlawan. Studi terdahulu juga menegaskan bahwa terkait pengembalian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum, yaitu instrumen pidana yang dilakukan oleh Penyidik dan instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara

Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.⁷⁴

⁷⁴ A. P. Lukas. . Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto). *Jurnal Dinamika Hukum* 10(2). (2010). hlm. 83.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/Pid.Sus/2024 yang merupakan putusan *inkracht* (memiliki kekuatan hukum tetap) sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Dalam konteks perkara pidana, putusan ini menandai berakhirnya proses litigasi dan wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan substansi putusan tersebut. Dalam perkara pidana, putusan *inkracht* mengikat status hukum terdakwa, baik dalam hal pemidanaan maupun konsekuensi hukumnya, termasuk pencabutan hak-hak tertentu jika diputuskan oleh pengadilan. Meskipun sistem hukum Indonesia menganut prinsip pemisahan antara hukum pidana dan perdata, putusan pidana yang *inkracht* dapat memiliki implikasi terhadap gugatan perdata, seperti yang terlihat dalam perkara perdata Nomor 9/Pdt.Bth/2024/PN Bbu. Putusan pidana dapat dijadikan alat bukti dalam perkara perdata jika terkait dengan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pihak lain. Dari analisis terhadap putusan-putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan kepastian hukum bagi para pihak,

menjadi dasar bagi proses eksekusi, serta dapat berdampak terhadap aspek perdata yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang telah diputuskan. Akan tetapi putusan ini masih kurang mempertimbangkan aspek hak asasi pemilik mobil yang tidak mengetahui alasan peminjaman dan peruntukan kendaraan tersebut.

2. Efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah dieksekusi dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/Pid.Sus/2024, terhadap Gugatan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.Bth/2024/PN Bbu berdasarkan lima faktor seperti faktor Hukum bahwa Hukum acara pidana di Indonesia mengatur bahwa barang bukti yang telah dieksekusi sesuai putusan pidana tidak dapat dimintakan kembali melalui gugatan perdata, kecuali ada dasar hukum yang jelas seperti putusan yang mencantumkan klausul pemulihan hak pihak ketiga. Faktor Penegak Hukum terutama jaksa dan pengadilan, berperan dalam memastikan eksekusi barang bukti dilakukan sesuai hukum. Namun, sering kali terjadi keterlambatan atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan putusan, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan perdata. Faktor sarana dan fasilitas dalam proses eksekusi barang bukti masih menjadi kendala, terutama dalam hal penyimpanan, pengelolaan, dan pengembalian barang bukti yang diputuskan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Faktor masyarakat menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat mengenai hubungan antara putusan pidana dan hak perdata masih rendah. Banyak pihak yang merasa dirugikan tetapi tidak memahami jalur hukum yang dapat ditempuh. Faktor kebudayaan khususnya dalam beberapa kasus, terdapat budaya hukum yang menganggap bahwa keputusan pengadilan

pidana sudah final dan tidak dapat digugat kembali, meskipun masih ada hak perdata yang bisa diperjuangkan. Efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap gugatan perdata terkait barang bukti yang telah dieksekusi masih menghadapi berbagai tantangan dari aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Koordinasi yang lebih baik antara pengadilan pidana dan perdata, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta edukasi hukum kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak perdata tetap terlindungi setelah putusan pidana dieksekusi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan terkait Efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada penegak hukum perlu melakukan meningkatkan koordinasi antara pengadilan pidana dan perdata. Perlu adanya mekanisme yang lebih jelas dalam menangani barang bukti yang berkaitan dengan hak perdata agar tidak terjadi konflik hukum di kemudian hari. Pengadilan pidana sebaiknya lebih memperhatikan kemungkinan adanya kepentingan perdata saat menjatuhkan putusan terkait barang bukti. Penegak hukum juga harus bisa membuktikan secara jelas keterkaitan barang bukti dengan perbuatan pidana agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
2. Kepada masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum tentang hak-hak perdata terkait barang bukti. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi tentang

hak-hak mereka dalam kasus perdata yang muncul setelah putusan pidana, terutama terkait barang bukti yang telah dieksekusi.

3. Untuk meningkatkan efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap gugatan perdata terkait barang bukti yang telah dieksekusi, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara penegak hukum dan masyarakat. Penegak hukum harus memperkuat koordinasi, transparansi, serta pemahaman hukum terkait aspek perdata dalam putusan pidana, sementara masyarakat perlu lebih aktif memahami dan memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aprilianda, N. (2017). *Sistem peradilan pidana Indonesia: Teori dan praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Asikin, H. Z., & Sh., S. U. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Asikin, H. Z., & Sh., S. U. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*. Bina Cipta.
- (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika.
- Goldberg, J. C. P. (2005). The constitutional status of tort law: Due process and the right to a law for the redress of wrongs. *Yale Law Journal*, 115, 524.
- Hamzah, A. (2006). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (Cet. XV). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Husin, K., & Husin, B. R. (2022). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, S. M. (2022). *Praktik peradilan perdata, kepailitan dan alternatif penyelesaian sengketa* (Edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Sinar Grafika.

- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2000). *Pengantar ilmu hukum: Suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum Buku I*. Bandung: Alumni.
- Manullang, E. F. M. (2017). *Legisme, legalitas dan kepastian hukum*. Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (1986). *Metode riset*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum acara pidana kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum acara pidana kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nebi, O. (2021). *Hukum kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif teori perlindungan hukum*. CV. Azka Pustaka.
- Panjaitan, S. P. (1998). *Dasar-dasar ilmu hukum: Asas, pengertian, dan sistematika*. Universitas Sriwijaya.
- Prim, H. (2022). *Penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. N., A. (1988). *Barang bukti dalam proses pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya.
- Setiono. (2004). *Rule of law (supremasi hukum)*. Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- (2007). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno. (1978). *Metodologi research*. Universitas Gadjah Mada.
- Sudjana, N., & Kusumah, A. (2002). *Proposal penelitian di perguruan tinggi*. Sinar Baru Algasindo.
- Svinarky, I. (2019). *Bagian penting yang perlu diketahui dalam hukum acara perdata di Indonesia*. Batam: Cv Batam Publisher.

Syamsul Arifin. (2012). *Pengantar hukum Indonesia*. Medan Area University Press.

Wijayanti, A. (2009). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Sinar Grafika

Yahya, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

Afiah, R. N. (1988). Barang bukti dalam proses pidana. *Jurnal Rechtsens*, 12(1), 33-48.

----- (2010). Barang bukti dalam proses pidana. *Jurnal Media Hukum*, 12(1), 105.

Agustine, D. (2017). Pembaharuan sistem hukum acara perdata. *RechtsVinding*, 6(1), 1-7.

Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 110-127.

Basri, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121.

Butarbutar, E. N. (2009). Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata. *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum*, 21(2), 354-369.

Candrawati, N. N. A. (2014). Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu e-money sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(1), 44.

Chakim, M. L. (2015). Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 328-352.

Christiawan, R. (2020). Kepastian hukum pelaksanaan kontrak konstruksi. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 85-94.

Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan aspek keadilan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 12(1), 88-100.

Goldberg, J. C. P. (2005). The constitutional status of tort law: Due process and the right to a law for the redress of wrongs. *Yale Law Journal*, 115, 524.

- Gunawan, F. (2019). Perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap eksekusi barang bukti atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) terkait tindak pidana. *Jurnal Akta Yudisia*, 4(2), 109-130.
- Hadisiswati, I. (2014). Kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 118-146.
- Hartini, S., Widiastuti, S., & Nurhayati, I. (2017). Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 128-138.
- Hoesein, Z. A. (2013). Lembaga peradilan dalam perspektif pembaruan hukum. *Jurnal Media Hukum*, 20(1), 13.
- Hsb, P. H. (2015). Tinjauan yuridis tentang upaya-upaya hukum. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(1), 42-53.
- Ihsan, M., et al. (2023). Peran pengadilan negeri dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Kota Medan. *JUDIMAS*, 4(2), 1-12.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22.
- Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai mahkota lembaga peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292-302.
- Lubis, J. T., Gultom, E., & Somawijaya, S. (2021). Kepastian hukum penyelesaian sengketa utang piutang berdasarkan perjanjian jual beli yang terindikasi tindak pidana melalui lembaga kepailitan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 250-261.
- Maftukhan, A. H., Setiawan, A., & Aziz, M. A. (2014). Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan batal demi hukum sistem peradilan pidana Indonesia. *Verstek*, 2(2), 23.
- Nugroho, F. B. S. (2019). Sifat keberlakuan asas *erga omnes* dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 95.
- Ramadhan, H., & Aminah, S. (2016). Perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik (E-money). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-18.
- Ridlwan, Z. (2011). Negara hukum Indonesia kebalikan *Nachtwachterstaat*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141-152.

- Risnain, M. (2018). Eksistensi lembaga *quasi judicial* dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia: Kajian terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(1), 49.
- Rumadan, I. (2017). Peran lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi terwujudnya perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Saputra, D. E. (2015). Hubungan antara *equality before the law* dalam penegakan hukum di Indonesia dengan harmonisasi konflik antar lembaga penegak hukum. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(1), 1-10.
- Sikti, A. S. (2023). Strategi memperkuat integritas lembaga peradilan Indonesia. *Judex Laguens*, 1(1), 1-34.
- Sinaryati, N. W. (2015). Fungsi jaksa dalam menuntut terdakwa korupsi untuk pengembalian kerugian keuangan negara perspektif sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(1), 162-178.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 4(1), 3-4.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462-471.
- Soelistyo, A., Franciska, W., & Mau, H. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap pihak yang menang oleh pengadilan akibat pelaksanaan eksekusi yang tidak bisa dilaksanakan berdasarkan putusan yang sudah *inkracht*. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(8), 699-708.
- Soleh, M. A. (2018). Eksekusi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap. *Mimbar Keadilan*, 2-10.
- Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwanasyah, I. (2017). Permohonan upaya hukum peninjauan kembali kedua kali berbasis keadilan dan kepastian hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2), 189-204.
- Wantu, F. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489.
- Waya, K. (2023). Eksekusi sebagai mahkota lembaga peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 296.

Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata. *Jurnal Rechtsens*, 12(1), 33-48.

Zainal, A. H. (2013). Lembaga peradilan dalam perspektif pembaruan hukum. *Jurnal Media Hukum*, 20(1), 13.

Zulfikar, W., & Indrapradja, I. S. (2017). Formulasi kebijakan pendirian lembaga peradilan khusus hubungan industrial di Kabupaten Bekasi. *Creative Research Journal*, 3(1), 55-72.

Sumber Lain

Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. *Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*, 1, 1-17.

Brownlie, I. (2011). *Dokumen-dokumen pokok mengenai hak asasi manusia* (edisi keempat). UI-Press.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A1JA109/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

The Universal Declaration of Human Rights. (2011). *Pernyataan umum tentang hak asasi manusia sedunia*. UI-Press.

World Bank. (2009). *Menciptakan peluang keadilan laporan atas studi "Village Justice in Indonesia" dan "Terobosan dalam penegakan hukum dan aspirasi reformasi hukum di tingkat lokal"*. World Bank.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 274 K/Pid.Sus/2024;

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor. 219/PID.SUS/2023/PT TKJ;

Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bbu.